



PUTUSAN

Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

Dr. Bambang Supriadi, S.E. Bin Soehardi, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pertamina, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Jemursari XX Blok E No. 25 RT.03 RW.06, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya

Penggugat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I., Advokat yang berkantor di Komplek Graha Indah Blok B-3, Jl. Gayung Kebonsari No.44-F Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3652/Kuasa/7/2023 tanggal 13 Juli 2023;

melawan

Lisa Binti Toni, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman, Kampung Baru Bojoe RT.06 RW.03 Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan, Batu Lappa, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan,

Tergugat;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan gugatan pembatalan akta perjanjian kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka tunduk Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan... “; Penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, huruf (a) Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syar’ah... “;
2. Bahwa Penggugat status duda mati menikah dengan Tergugat status perawan pada tanggal 13 Nopember 2011 telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang-Sulawesi Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/13/XI/2011;
3. Bahwa Tergugat setelah menikah menempati tempat kediaman bersama di Surabaya, alamat alamat Jl. Jemursari XX Blok E No. 25 RT.03/RW.06 Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, kurang lebih 10 tahun, pada sekira bulan September 2022, Penggugat keluar rumah tanpa ijin dijemput orangtuanya tidak kembali lagi hingga saat ini, saat ini Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian;
4. Bahwa Penggugat diajak Tergugat membuat perjanjian-pernyataan akta Nomor: 03, tanggal 30-09-2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn. atas obyek tanah dan rumah Jl. Ngagel Wasana III No. 9 Surabaya dan Mobil Innova bahan bakar solar 2.4 tahun 2021 No. Pol. L 1245 GR;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



5. Bahwa, pembuatan akta pernyataan akta Nomor : 03, tanggal 30-09-2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn. tersebut nyata-nyata mengadung cacat formal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama Islam, menurut syar'ah :

Melanggar Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 29 ayat (1), "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 Ayat (2), "Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan."

Pasal 33, "Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

Pasal 77 ayat (2) "suami isteri wajib saling mencintai, memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan lain " juncto Pasal 83 ayat (1) "kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir batin pada suami";

Juncto Pasal 45 ayat (2), "Perjanjian yang tidak melanggar hukum Islam";

Beliau Nabi Muhammad Saw bersabda :

"jika seorang wanita tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari " (HR.Muslim)

"Jika seorang suami mengajak isterinya ketempat tidurnya (untuk digauli), kalau sang isteri tidak memenuhi ajakannya, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap isterinya, maka malaikat melaknat sang isteri hingga subuh" (HR.Bukhari dan Muslim)

6. Bahwa, fakta hukum di dalam akta Nomor : 03, tanggal 30-09-2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn., mencantumkan klausula :

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa isteri tidak memiliki kewajiban dan bertanggung jawab apapun terhadap suami;
- “Bahwa status pernikahan hanya sebatas status saja ... “
- “Bahwa suami dan isteri akan menjalani hidupnya masing-masing, tidak terikat atau terikat apapun tanpa kecuali”;

Klausula yang tercantum diatas tersebut nyata-nyata mengandung cacat formal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama Islam berlaku menurut syar’ah;

Mohon untuk dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, No. Pol. L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah), ternyata telah dijual, Tergugat diganti dengan sebuah Mobil Toyota Avanza L 1202 VD dari hasil penjualan Mobil Toyota Innova sekarang dikuasai Tergugat;
8. Bahwa sebagai jaminan atas gugatan ini tidak sia-sia dan agar tidak dialihkan kepada pihak lain maka mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (Consevoir Besalg/CB), yaitu :
 - o Tanah dan Rumah lokasi persil Jl. Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, luas : 133.6 m²;
 - o Sebuah Mobil Toyota Avanza L 1202 VD hasil penjualan Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, No. Pol. L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) ;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan hukum yang tepat dan dapat dibuktikan secara sah bukti-bukti dengan yang cukup, maka mohon kehadiran Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan akta Nomor : 03, tanggal 30-09-2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn., batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Besalg/CB), yaitu :

- o Tanah dan Rumah lokasi persil Jl. Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, luas : 133.6 m²;
- o Sebuah Mobil Toyota Avanza L 1202 VD hasil penjualan Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, No. Pol. L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) ;

4. Menghukum membayar biaya perkara dibebankan Penggugat.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat yang bernama Hj. Milachah, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Litis Pendentis: Bahwa perkara a quo subjek dan objeknya sama dengan gugatan perceraian dan gugatan Rekonvensinya Penggugat dalam perkara No.184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap yang didalilkan pada Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagaimana diterangkan dalam posita poin 3 gugatan perkara a quo; dan untuk menghindari terjadinya putusan tumpang tindih antara perkara No. 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap dan perkara No. 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby, maka gugatan perkara a quo seharusnya ditolak atau tidak diterima;
2. Kompetensi Absolut: Bahwa gugatan a quo mengenai pembatalan Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 30-09-2022 yang dibuat di hadapan Nurul

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn., Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, maka gugatan a quo harus ditolak atau tidak diterima;

3. Kompetensi Relatif: Bahwa seharusnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dimana Tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei), bukan di Pengadilan Agama Surabaya; maka gugatan a quo harus ditolak atau tidak diterima;
4. Gugatan Kurang Pihak: Bahwa gugatan a quo mengenai pembatalan Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 30-09-2022 dibuat di hadapan Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn., Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gugatan kurang pihak, karena Notaris PPAT Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn. tidak ditarik dan/atau dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat; maka gugatan a quo kurang pihak harus ditolak atau tidak diterima;
5. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) : Bahwa posita dan petitum gugatan a quo tidak jelas dan tidak sinkron karena Penggugat dalam positanya tidak menerangkan sama sekali adanya hal pemberian hadiah berupa rumah Jl. Ngagel Wasono III/9 Surabaya dan 1 (satu) Unit Mobil Inova, Berbahan bakar solar 2.4 tahun 2021 dengan Plat Nomor Kendaraan L1245 GR yang diperoleh Tergugat dari Penggugat sebagai bentuk dukungan atas dedikasi istri dalam mengandung, menyusui, merawat, menjaga dan memelihara anak-anak (halaman 4 Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 30-09-2022 yang dibuat di hadapan Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn. Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang) akan tetapi dalam petitumnya menuntut pembatalan Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 30-09-2022 yang dibuat di hadapan Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn. Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menuntut sita jaminan, terlebih lagi pada surat gugatan perkara a quo tertera perihal: Gugatan pembatalan akta perjanjian kawin adalah gugatan yang tidak jelas, kabur (obscur); maka gugatan a quo harus ditolak atau tidak diterima;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan poin 1 telah terjawab dalam eksepsi tersebut diatas;
4. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan poin 2, Tergugat benar adalah istri Penggugat, namun saat ini Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dan sekarang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara No. 184/Pdt.G/2023/PA.Sidrap yang diajukan tanggal 03 Maret 2023;
5. Bahwa posita gugatan poin 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 30 September 2022 dibuat di hadapan Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn. Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat secara terang, tidak ada paksaan dari siapapun dan kemudian ditandatangani baik oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan para saksi;
 - b. Bahwa rumah di Jl. Ngagel Wasono III/9, Surabaya dan 1 (satu) unit Mobil Inova, Berbahan bakar solar 2.4 tahun 2021 dengan Plat Nomor Kendaraan L1245 GR murni pemberian hadiah (hibah) dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 30-09-2022 dibuat di hadapan Nurul Fadliah Nurlah, S.H., M.Kn. Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang pada halaman 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa harta yang dihasilkan selama pernikahan yang atas nama Nyonya LISA berupa:

 - a. 1 (satu) buah tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ngagel Wasana III No. 9;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



- b. 1 (satu) Unit Mobil Inova, Berbahan bakar solar 2.4 tahun 2021 dengan Plat Nomor Kendaraan L1245 GR

Yang mana keduanya akan sepenuhnya menjadi milik isteri tanpa syarat apapun dari pihak suami termasuk pada pengurusan dan pengelolaannya.”

“Bahwa adapun sumber pendapatan pihak isteri berupa indekos yang terletak di jalan Jemur Sari XX E 25, yang selama ini pengelolaanya dilimpahkan pihak suami kepada pihak isteri sesuai janji dan kesepakatan, maka apabila pihak suami telah mempunyai cukup modal untuk bekerja, maka sumber penghasilan dari indekos tersebut sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak isteri tetap berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani akta pernyataan ini sebagai bentuk dukungan dedikasi isteri dalam mengandung, menyusui, merawat, memelihara anak-anak dst”

- a. Bahwa hibah sama dengan hadiah dan menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”
- b. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”
- c. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-Tarmidzi: Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW sabda: “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya.....dst”.
- d. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa dengan demikian Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 30 September 2022 dibuat di hadapan Nurul Fadiah Nurlah, S.H., M.Kn. Notaris PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak tercela dan pemberian rumah maupun mobil dimaksud adalah hadiah atau hibah dan hukumnya tidak dapat diminta kembali sesuai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.";

6. Bahwa posita gugatan poin 7 mengenai Penggugat memohon sita jaminan adalah permohonan yang mengada-ada, karena sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ngagel Wasono III/9, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Luas: 133.60 m² telah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0757P/436.7.11/2018 pemegang izin atas nama LISA (Tergugat) tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh A.N. Walikota Surabaya Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian, Penggugat tidak berhak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat. Maka, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim perkara a quo menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tanggapan point 1, 2 jawaban Tergugat, sesuai fakta hukum yang tidak terbantah Penggugat dan Tergugat beragama Islam, merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, maka tunduk Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan,...“;

Penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, huruf (a) Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syar’ah, ...“;

2. Bahwa tanggapan point 3, sesuai pasal 118 ayat (3) HIR, ... “tempat tinggal salah satu Penggugat, jika mengenai benda tidak bergerak (ic. tanah & rumah) gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan wilayah hukum benda itu berada“;

Maka sesuai asas *actor sequitor forum rei* telah jelas tempat tinggal Pengugat di Surabaya, alamat Jl. Jemursari XX Blok E No. 25 RT.03/RW.06 Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;

Tergugat dan Penggugat setelah menikah memilih dan menempati tempat kediaman bersama di Surabaya, berjalan selama \pm 10 tahun;

Sekira bulan September 2022, Tergugat keluar rumah tanpa ijin dijemput orangtuanya tidak kembali lagi hingga saat ini terbukti fakta hukum “nuzyus”, saat ini Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian di Sulawesi;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan tidak ada klausula pilihan hukum didalam akta Notaris Nomor : 03, tanggal 30 September 2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn. atas obyek tanah dan rumah Jl. Ngagel Wasana III No.9 Surabaya dan Mobil Innova bahan bakar solar 2.4 tahun 2021 No. Pol. L 1245 GR, harus di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ;
Maka beralasan hukum kompetensi relatif gugatan a quo berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya;

3. Tanggapan jawaban point 4 dan point 5, secara formal bukan alasan hukum dalam eksepsi karena telah masuk dalam ranah acara dalam pembuktian pokok perkara gugatan maka mohon Majelis untuk dikesampingkan;
Berdasarkan REPLIK Penggugat atas Eksepsi Tergugat diatas mohon agar Ketua Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

4. Bahwa Penggugat menolak tegas seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Penggugat, dan apa ada relevansi dalam uraian diatas agar terulang kembali disini;
5. Bahwa, tanggapan point 1, 2 dan 3 jawaban tegas Penggugat menolak, tanggapan point 4 “pengakuan benar status sebagai Tergugat sebagai isteri Penggugat” masih terikat perkawinan sah, ternyata bertentangan secara hukum formal bukti **fakta hukum** di dalam akta Nomor : 03, tanggal 30-09-2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn., mencantumkan klausula :
 - “Bahwa isteri tidak memiliki kewajiban dan bertanggung jawab apapun terhadap suami;
 - “Bahwa status pernikahan hanya sebatas status saja ...
 - “Bahwa suami dan isteri akan menjalani hidupnya masing-masing, tidak terikat atau terikat apapun tanpa kecuali”;

Sangat beralasan hukum cacad secara formal pembuatan akta otentik tersebut, patut gugatan penggugat dikabulkan, mohon akta Nomor : 03,

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



tanggal 30 September 2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn. untuk dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Nyata-nyata mohon akta Nomor : 03, tanggal 30 September 2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn. mengadung cacat formal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama Islam, menurut syar'ah : Melanggar Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 29 ayat (1), "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 Ayat (2), "Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan."

Pasal 33, "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

Pasal 77 ayat (2) "suami isteri wajib saling mencintai, memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan lain " juncto Pasal 83 ayat (1) "kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir batin pada suami";

Juncto Pasal 45 ayat (2), "Perjanjian yang tidak melanggar hukum Islam";

Beliau Nabi Muhammad Saw bersabda :

"jika seorang wanita tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari " (HR.Muslim)

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



“Jika seorang suami mengajak isterinya ketempat tidurnya (untuk digauli), kalau sang isteri tidak memenuhi ajakannya, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap isterinya, maka malaikat melaknat sang isteri hingga subuh” (HR.Bukhari dan Muslim);

5. Bahwa tanggapan point 5 jawaban Tergugat, secara substansial materiil pembuatan akta hibah antara suami isteri adalah dilarang sesuai hukum perdata ex. Pasal 1678 KUHPerdata (BW) , Putusan Mahkamah RI Nomor : 1077/K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1994 jo. Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 201/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg tanggal 15 September 1988 jo. Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor :166/Pdt/G/1987/PN.Uj.Pdg tanggal 26 Januari 1988;
7. Bahwa tanggapan point 6 jawaban Tergugat, cukup alasan dikabulkan sita jaminan atas obyek sengketa karena terbukti secara fakta hukum niat tidak baik Tergugat mengalihkan materiil obyek sengketa tersebut dialihkan kepada pihak lain maka mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (Consevoir Besalg/CB), yaitu :
 - o Tanah dan Rumah lokasi persil Jl. Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, luas : 133.6 m2;
 - o Sebuah Mobil Toyota Avanza L 1202 VD hasil penjualan Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, No. Pol. L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) ;

Atas REPLIK Penggugat diatas maka mohon Jawaban Tergugat ditolak atau tidak diterima seluruhnya, dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan hukum yang tepat dan dapat dibuktikan secara sah bukti-bukti dengan yang cukup, maka mohon kehadiran Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan akta Nomor : 03, tanggal 30-09-2022, Notaris NURUL FADLIAH NURLAH, S.H., M.Kn., batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Besalg/CB), yaitu :

- o Tanah dan Rumah lokasi persil Jl. Ngagel Wasono III/9 Surabaya, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, luas : 133.6 m²;
- o Sebuah Mobil Toyota Avanza L 1202 VD hasil penjualan Mobil Toyota Innova 2.4 GA/T Diesel, No. Pol. L 1245 GR, warna super white, pembelian tahun 2022, seharga Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) ;

4. Menghukum membayar biaya perkara dibebankan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap kepada jawaban dan eksepsinya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis melanjutkan proses persidangan perkara tersebut, terhadap eksepsi Tergugat terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwasanya berkaitan dengan kewenangan relatif, seharusnya gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dimana Tergugat bertempat tinggal (actor sequitur forum rei, bukan di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga gugatan a quo harus ditolak atau tidak dapat diterima serta gugatan tersebut kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris PPAT Nurul Fadiah Nurlah, S.H., M.Kn. dan juga petitum gugatan yang tidak jelas (obscur libel) sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsi pada replik Penggugat, Penggugat telah merujuk kepada aturan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 dan juga merujuk kepada pasal 118 ayat (3) HIR,..... tempat tinggal salah satu Penggugat, jika mengenai benda tidak bergerak (ic. tanah dan rumah) gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan wilayah hukum benda itu berada;

Menimbang, bahwa Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara oleh suatu pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui kewenangan relatif pengadilan agama, atau dengan kata lain untuk mengetahui pengadilan agama di wilayah mana yang berwenangan mengadili suatu perkara harus berpedoman pada ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata peradilan umum tentang kewenangan relatif diatur pada pasal 118 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup kewenangan pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (gugatan) yang ditanda-tangani oleh Penggugat, atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan negeri di tempat dian Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diambil kaidah hukum bahwa pada dasarnya gugatan perdata pengadilan agama diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewenangan relatif yang telah diatur secara khusus

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 antara lain adalah mengenai permohonan cerai talak (pasal 66 ayat 2, 3, dan 4) dan cerai gugat (pasal 73 ayat 1, 2 dan 3), sedangkan mengenai gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Kawin, maka undang-undang di atas tidak mengaturnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan pembatalan akta perjanjian kawin yang diajukan tersendiri tidak diatur secara khusus, maka Maka Majelis Hakim berpendapat kewenangan relatifnya adalah mengikuti ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yakni harus diajukan ke pengadilan agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dimana diakui bahwasanya Tergugat bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman, Kampung Baru Bojoe RT.06/RW.03 Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan, Batu Lappa, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dan juga memperhatikan relaas panggilan melalui surat tercatat yang diterima oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan relatif pengadilan adalah termasuk lingkup hukum acara, dan menurut pendapat pakar hukum Zainal Asikin dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 142, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa hukum acara perdata memiliki sifat memaksa (dwingen/imperatif) yaitu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau tidak memberi peluang untuk menafsirkan yang sudah jelas di dalam teks yang sudah ada;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan akta perjanjian kawin adalah termasuk gugatan perdata yang sudah jelas diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR yakni harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, sedangkan diajukan ke pengadilan wilayahnya

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat adalah penafsiran yang keliru dari Penggugat dengan merujuk kepada pasal 118 ayat (3) HIR, karena telah ternyata Penggugat hanyalah satu orang dan pembuatan surat perjanjian tersebut tidak di Surabaya melainkan dibuat di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri, oleh karenanya kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Agama dimana Tergugat bertempat tinggal sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman, Kampung Baru Bojoe RT.06/RW.03 Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan, Batu Lappa, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Provinsi Sulawesi Selatan adalah tepat dan beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan agama Surabaya dinyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	489.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)